



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 57/Pid.B/2021/PN Cms.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Emuh Muhaemin Bin Rosid.**
2. Tempat lahir : Ciamis.
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 13 Februari 2001.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun. Desa Rt. 02 Rw. 01 Desa. Margaharja Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis..
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh.
9. Pendidikan : SD.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Januari 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 57/Pid.B/2021/PN Cms tanggal 06 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2021/PN Cms tanggal 06 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Emuh Muhaemin Bin Rosid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 65 ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Emuh Muhaemin Bin Rosid** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit mesin Pompa air Merk Sanyo.
Dikembalikan kepada SMP IT Riyadul Qur'an melalui saksi Wildan Arif Bilah Permana Bin Daswa
 - 1 (satu) buah karung warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar terdakwa dijatuhi pidana ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa EMUH MUHAEMIN Bin ROSID bersama-sama dengan Sdr. ANDRIANA Bin ENOH (dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal sudah tidak ingat, pada bulan Desember Tahun 2020 hingga bulan Januari 2021 setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 dan 2021 bertempat di Desa Margaharja Kec. Sukadana Kab. Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung adalah putusan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, Perbuatan mana, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2020 sekira jam 11.00 wib terdakwa datang kerumah Sdr.Andriana dan mengajaknya untuk mengambil pompa air didaerah Margaharja-Sukadana. Dengan berbekal karung yang dibawanya dari rumah seolah-olah terdakwa dan Sdr.Andriana hendak mencari tanaman hias dikebun, apabila sewaktu-waktu ada orang yang menanyakan.
- Bahwa terdakwa bersama Sdr.Andriana berangkat kedaerah Margaharja Rt.19/Rw 05 dan menuju sumur milik Sdr.Yudi Kusmaya lalu mengambil 1 (satu) Unit mesin pompa air merk Shimizu dengan cara : mematahkan pipa paralon yang menempel dimesin pompa air dengan cara diinjak hingga patah lalu Sdr.Andriana yang mencabut kabel listrik dengan cara menarik paksa lalu mesin pompa air dimasukkan kedalam karung.
- Pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2020 sekira jam 12.30wib terdakwa bersama Sdr.Andriana berangkat kedaerah Margaharja Rt.20/Rw.05 dan menuju sumur milik Sdr.Revi Andriawan lalu mengambil 1(satu) Unit mesin pompa air merk Shimizu dengan cara : mematahkan pipa paralon yang menempeldimesin pompa air dengan cara diinjak hingga patah lalu Sdr.Andriana yang mencabut kabel listrik dengan cara menarik paksa lalu mesin pompa air dimasukkan kedalam karung.
- Pada hari Minggu Tanggal 06 Desember 2020 sekira jam 13.00wib terdakwa bersama Sdr.Andriana berangkat kedaerah belakang SMAN 1 Sukadana Ds.Margaharja lalu menuju sumur mengambil 1 Unit mesin pompa air merk Shimizu dengan cara : mematahkan pipa paralon yang menempeldimesin pompa air dengan cara diinjak hingga patah lalu Sdr.Andriana yang mencabut kabel listrik dengan cara menarik paksa lalu mesin pompa air dimasukkan kedalam karung seperti cara sebelumnya.
- Pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2020 sekira jam 15.00wib terdakwa bersama Sdr.Andriana berangkat kedaerah belakang SMAN 1 Sukadana Ds.Margaharja dan menuju sumur lalu mengambil 1(satu) Unit mesin pompa air merk Sanyo dengan cara :mematahkan pipa paralon yang menempel dimesin pompa air dengan cara diinjak hingga patah lalu Sdr.Andriana yang mencabut kabel listrik dengan cara menarik paksa lalu mesin pompa air dimasukkan kedalam karung yang kemudian disembunyikan kesemak-semak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan supaya tidak menggoda, dan tiga hari kemudian baru diambil oleh para terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 15.00 wib terdakwa bersama Sdr. Andriana berangkat ke sebuah sekolah yang terdakwa tidak tahu namanya, di Dsn. Desa Rt.08/Rw.02 Ds. Margaharja lalu menuju sumur mengambil 2 (dua) Unit mesin pompa air merk Shimizu dengan cara : mematahkan pipa paralon yang menempel di mesin pompa air dengan cara diinjak hingga patah lalu Sdr. Andriana yang mencabut kabel listrik dengan cara menarik paksa lalu mesin pompa air dimasukkan ke dalam karung dan tiga hari kemudian para terdakwa dengan membawa karung berpura-pura hendak mencari tanaman hias di kebun lalu mengambil pompa air yang telah disembunyikan oleh para terdakwa di semak-semak.
- Atas perbuatan para terdakwa maka Sdr. Revi menderita kerugian sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ; Sdr. Sutadi menderita kerugian sekitar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); Sdr. Yaya Nugraha (SMA 1 Sukadana) sekitar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); Sdr. Yudi Kusmaya sekitar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); SMP IT RIYADUL Qur'an menderita kerugian sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana dan Pasal 65 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1. Yaya Nugraha Bin Toto Warsito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah PHL yang bekerja sebagai penjaga di SMAN 1 Sukadana.
 - Bahwa SMAN 1 Sukadana kehilangan mesin pompa air sebanyak 2 kali, yang pertama adalah pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 diketahui sekitar pukul 07.00 Wib. dengan mesin pompa air yang hilang adalah merk Shimizu, kemudian yang kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 diketahui sekitar pukul 07.00 Wib. dengan mesin pompa air yang hilang adalah merk Sanyo. Kedua unit mesin pompa air yang tersebut adalah ditempat yang sama yaitu di kebun belakang sekolah SMAN 1 Sukadana Dsn. Desa Rt. 06/02 Ds. Sukadana Kab. Ciamis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa yang pertama mengetahui hilangnya mesin pompa air baik kejadian yang pertama maupun yang kedua adalah saksi sendiri, kemudian saksi memberitahukannya kepada saksi Sutadi Bin Mistam Iskandar.

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak SMAN 1 Sukadana mengalami kerugian materi ditaksir sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

2. Yudi Kusmaya Bin Nandut, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan 1 unit mesin pompa air merk Shimizu yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 diketahui sekitar pukul 07.00 Wib. di Dsn. Bantarsari Rt. 19/05 Ds. Margaharja Kec. Sukadana Kab. Ciamis.
- Bahwa mesin pompa air merk Shimizu milik saksi yang hilang tersebut disimpan / dipasang di dekat sumur yang lokasinya dibelakang rumah saksi yang jaraknya sekitar 150 meter dari rumah saksi.
- Bahwa yang pertama mengetahui hilangnya mesin pompa air merk Shimizu tersebut adalah saksi sendiri dimana pada saat saksi menyalakan mesin pompa air ternyata mesin pompa air tidak hidup, awalnya saksi mengira bahwa mesin pompa air tersebut rusak namun setelah dicek ke tempat penyimpanan mesin pompa air tersebut ternyata mesin pompa air tersebut sudah tidak ada lagi pada tempatnya.
- Bahwa setelah saksi mengetahui mesin pompa air hilang diduga ada yang mencuri lalu saksi memberitahukan kejadian hilangnya mesin pompa air merk Shimizu tersebut kepada saksi wahyudin als. Ujang bin pandi.
- Bahwa hasil pengecekan di tempat penyimpanan mesin pompa air tersebut, saksi mendapati pipa paralon yang sudah patah dan kabel listrik yang sudah putus.
- Bahwa atas kejadian hilangnya mesin pompa air tersebut saksi mengalami kerugian materi ditaksir sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

3. Wahyudin als Ujang Bin Pandi, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Yudi Kusmaya kehilangan 1 unit mesin pompa air merk Shimizu yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 diketahui sekitar pukul 07.00 Wib. di Dsn. Bantarsari Rt. 19/05 Ds. Margaharja Kec. Sukadana Kab. Ciamis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa mesin pompa air merk Shimizu milik saksi Yudi Kusmaya yang hilang tersebut disimpan / dipasang di dekat sumur yang lokasinya dibelakang rumah saksi Yudi Kusmaya yang jaraknya sekitar 150 meter dari rumah saksi Yudi Kusmaya.

- Bahwa saksi mengetahui hilangnya mesin pompa air merk Shimizu milik saksi Yudi Kusmaya adalah dari saksi Yudi Kusmaya setelah saksi Yudi Kusmaya mengecek ke tempat penyimpanan mesin pompa air tersebut.
- Bahwa saksi mengecek ke tempat penyimpanan mesin pompa air tersebut untuk meyakinkan bahwa mesin pompa air merk Shimizu milik saksi Yudi Kusmaya tersebut hilang, dan hasil pengecekan tersebut ternyata benar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

4. Wildan Arif Bilah Permana Bin Daswa, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SMP IT Riradul Qur'an pernah kehilangan 2 unit mesin pompa air merk Sanyo yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 diketahui sekitar pukul 09.00 Wib. di Dsn. Desa Rt. 08/02 Ds. Margaharja Kec. Sukadana Kab. Ciamis.
- Bahwa 2 unit mesin pompa air merk Sanyo milik SMP IT Riradul Qur'an yang hilang tersebut disimpan / dipasang di sumur yang lokasinya dibelakang sekolah SMP IT Riradul Qur'an.
- Bahwa saksi mengetahui 2 unit mesin pompa air milik SMP IT Riyadul Qur'an hilang karena diberitahu oleh saksi Imam Mahpudin dimana pada saat itu saksi Imam Mahpudin akan mengisi air kedalam torn namun pada saat menyalakan mesin pompa air ternyata mesin pompa air tidak hidup, akhirnya saksi Imam Mahpudin mengecek ke tempat penyimpanan 2 unit mesin pompa air merk Sanyo tersebut dan ternyata mesin pompa air tersebut sudah hilang, setelah saksi Imam Mahpudin mengetahui kejadian tersebut barulah saksi Imam Mahpudin membritahukan kepada saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

5. Andriana Bin Enoh, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama terdakwa mengambil mesin pompa air sebanyak 6 (enam) unit di 4 lokasi, yaitu :
 - a. Pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 Wib. di sumur milik saksi Yudi Kusmaya Bin Nandut di Dsn. Bantarsari Rt. 19/05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sukadana Kab. Ciamis, mesin pompa air yang diambil sebanyak 1 unit merk Shimizu.

- b. Pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 12.30 Wib. di sumur milik saksi Revi Andriawan Bin Andi di Dsn. Bantarsari Rt. 20/05 Ds. Margaharja Kec. Sukadana Kab. Ciamis, mesin pompa air yang diambil sebanyak 1 unit merk Shimizu.
 - c. Pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wib. di belakang SMAN 1 Sukadana Dsn. Desa Rt. 06/02 Ds. Margaharja Kec. Sukadana Kab. Ciamis, mesin pompa air yang diambil sebanyak 1 unit merk Shimizu.
 - d. Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 Wib. saksi dan terdakwa kembali mengambil 1 unit mesin pompa air di belakang SMAN 1 Sukadana Dsn. Desa Rt. 06/02 Ds. Margaharja Kec. Sukadana Kab. Ciamis, dan mesin pompa air yang diambil adalah merk Sanyo.
 - e. Pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib. di belakang sekolah di Dsn. Desa Rt. 08/02 Ds. Margaharja Kec. Sukadana Kab. Ciamis, mesin pompa air yang diambil sebanyak 2 unit merk Sanyo.
- Bahwa sebelum mengambil 6 (enam) unit mesin pompa air tersebut saksi bersama dengan terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya, dengan maksud ingin memiliki dan menjual mesin pompa air tersebut kepada orang lain.
 - Bahwa saksi bersama dengan terdakwa mengambil 6 unit mesin pompa air tersebut dengan cara merusak pipa paralon yang menempel pada mesin pompa air tersebut dengan cara diinjaknya hingga patah setelah pipa paralon tersebut dipatahkan oleh saksi selanjutnya terdakwa memutus kabel listriknya dengan cara menariknya secara paksa, setelah itu saksi bersama dengan terdakwa membawa mesin pompa air tersebut dengan menggunakan karung yang sudah disiapkan dari rumah saksi.
 - Bahwa dari 6 unit mesin pompa air yang berhasil diambil oleh saksi bersama-sama dengan terdakwa baru 4 unit yang sudah dijual, 4 unit mesin pompa air yang sudah dijual yaitu 3 unit merk Shimizu dan 1 unit merk Sanyo, 4 unit mesin pompa air tersebut dijual kepada seseorang yang mengaku bernama saudara DEWA warga Kab. Tasikmalaya melalui media online facebook dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa 2 unit mesin pompa air yang diambil dari sebuah sekolah di Dsn. Desa Rt. 08/02 Ds. Margaharja Kec. Sukadana Kab. Ciamis (SMP IT Riyadul Qur'an) yaitu merk Sanyo belum sempat dijual oleh saksi dan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa mahkamah pengadilan 4 unit mesin pompa air tersebut dibagi 2 oleh saksi masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa saksi Revi Andriawan Bin Andi, Sutadi Bin Mistam Iskandar Imam Mahpudin Bin Hamim, tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Andriana bersama terdakwa mengambil mesin pompa air sebanyak 6 (enam) unit di 4 lokasi, yaitu :
 - a. Pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 Wib. di sumur milik saksi Yudi Kusmaya Bin Nandut di Dsn. Bantarsari Rt. 19/05 Ds. Margaharja Kec. Sukadana Kab. Ciamis, mesin pompa air yang diambil sebanyak 1 unit merk Shimizu.
 - b. Pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 12.30 Wib. di sumur milik saksi Revi Andriawan Bin Andi di Dsn. Bantarsari Rt. 20/05 Ds. Margaharja Kec. Sukadana Kab. Ciamis, mesin pompa air yang diambil sebanyak 1 unit merk Shimizu.
 - c. Pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wib. di belakang SMAN 1 Sukadana Dsn. Desa Rt. 06/02 Ds. Margaharja Kec. Sukadana Kab. Ciamis, mesin pompa air yang diambil sebanyak 1 unit merk Shimizu.
 - d. Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 Wib. saksi dan terdakwa kembali mengambil 1 unit mesin pompa air di belakang SMAN 1 Sukadana Dsn. Desa Rt. 06/02 Ds. Margaharja Kec. Sukadana Kab. Ciamis, dan mesin pompa air yang diambil adalah merk Sanyo.
 - e. Pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib. di belakang sekolah di Dsn. Desa Rt. 08/02 Ds. Margaharja Kec. Sukadana Kab. Ciamis, mesin pompa air yang diambil sebanyak 2 unit merk Sanyo.
- Bahwa sebelum mengambil 6 (enam) unit mesin pompa air tersebut saksi Andriana bersama dengan terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya, barang tersebut diambil dengan maksud ingin memiliki dan menjual mesin pompa air tersebut kepada orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa saksi Andriana bersama dengan terdakwa mengambil 6 unit mesin

pompa air tersebut dengan cara merusak pipa paralon yang menempel pada mesin pompa air tersebut dengan cara diinjaknya hingga patah setelah pipa paralon tersebut dipatahkan oleh saksi selanjutnya terdakwa memutus kabel listriknya dengan cara menariknya secara paksa, setelah itu saksi bersama dengan terdakwa membawa mesin pompa air tersebut dengan menggunakan karung yang sudah disiapkan dari rumah saksi Andriana.

- Bahwa dari 6 unit mesin pompa air yang berhasil diambil tersebut baru 4 unit yang sudah dijual, 4 unit mesin pompa air yang sudah dijual yaitu 3 unit merk Shimizu dan 1 unit merk Sanyo, 4 unit mesin pompa air tersebut dijual kepada seseorang yang mengaku bernama saudara DEWA warga Kab. Tasikmalaya melalui media online facebook dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa 2 unit mesin pompa air yang diambil dari sebuah sekolah di Dsn. Desa Rt. 08/02 Ds. Margaharja Kec. Sukadana Kab. Ciamis (SMP IT Riyadul Qur'an) yaitu merk Sanyo belum sempat dijual oleh saksi Andriana dan terdakwa.
- Bahwa uang hasil penjualan 4 unit mesin pompa air tersebut dibagi 2 oleh saksi Andriana, masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit mesin Pompa air Merk Sanyo.
- 1 (satu) buah karung warna putih.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi Andriana bersama terdakwa mengambil mesin pompa air sebanyak 6 (enam) unit di 4 lokasi, yaitu :
 - f. Pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 Wib. di sumur milik saksi Yudi Kusmaya Bin Nandut di Dsn. Bantarsari Rt. 19/05 Ds. Margaharja Kec. Sukadana Kab. Ciamis, mesin pompa air yang diambil sebanyak 1 unit merk Shimizu.
 - g. Pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 12.30 Wib. di sumur milik saksi Revi Andriawan Bin Andi di Dsn. Bantarsari Rt. 20/05 Ds. Margaharja Kec. Sukadana Kab. Ciamis, mesin pompa air yang diambil sebanyak 1 unit merk Shimizu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wib. di belakang SMAN 1 Sukadana Dsn. Desa Rt. 06/02 Ds. Margaharja Kec. Sukadana Kab. Ciamis, mesin pompa air yang diambil sebanyak 1 unit merk Shimizu.

- i. Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 Wib. saksi dan terdakwa kembali mengambil 1 unit mesin pompa air di belakang SMAN 1 Sukadana Dsn. Desa Rt. 06/02 Ds. Margaharja Kec. Sukadana Kab. Ciamis, dan mesin pompa air yang diambil adalah merk Sanyo.
 - j. Pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib. di belakang sekolah di Dsn. Desa Rt. 08/02 Ds. Margaharja Kec. Sukadana Kab. Ciamis, mesin pompa air yang diambil sebanyak 2 unit merk Sanyo.
- Bahwa sebelum mengambil 6 (enam) unit mesin pompa air tersebut saksi Andriana bersama dengan terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya, barang tersebut diambil dengan maksud ingin memiliki dan menjual mesin pompa air tersebut kepada orang lain.
 - Bahwa saksi Andriana bersama dengan terdakwa mengambil 6 unit mesin pompa air tersebut dengan cara merusak pipa paralon yang menempel pada mesin pompa air tersebut dengan cara diinjaknya hingga patah setelah pipa paralon tersebut dipatahkan oleh saksi selanjutnya terdakwa memutus kabel listriknya dengan cara menariknya secara paksa, setelah itu saksi bersama dengan terdakwa membawa mesin pompa air tersebut dengan menggunakan karung yang sudah disiapkan dari rumah saksi Andriana.
 - Bahwa dari 6 unit mesin pompa air yang berhasil diambil tersebut baru 4 unit yang sudah dijual, 4 unit mesin pompa air yang sudah dijual yaitu 3 unit merk Shimizu dan 1 unit merk Sanyo, 4 unit mesin pompa air tersebut dijual kepada seseorang yang mengaku bernama saudara DEWA warga Kab. Tasikmalaya melalui media online facebook dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa 2 unit mesin pompa air yang diambil dari sebuah sekolah di Dsn. Desa Rt. 08/02 Ds. Margaharja Kec. Sukadana Kab. Ciamis (SMP IT Riyadul Qur'an) yaitu merk Sanyo belum sempat dijual oleh saksi Andriana dan terdakwa.
 - Bahwa uang hasil penjualan 4 unit mesin pompa air tersebut dibagi 2 oleh saksi Andriana, masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;
4. Unsur “dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Emuh Muhaemin Bin Rosid ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua, tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum (rechtsfeiten) sebagai berikut :

- Bahwa saksi Andriana bersama terdakwa mengambil mesin pompa air sebanyak 6 (enam) unit di 4 lokasi, yaitu :
 - a. Pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 Wib. di sumur milik saksi Yudi Kusmaya Bin Nandut di Dsn. Bantarsari Rt. 19/05 Ds. Margaharja Kec. Sukadana Kab. Ciamis, mesin pompa air yang diambil sebanyak 1 unit merk Shimizu.
 - b. Pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 12.30 Wib. di sumur milik saksi Revi Andriawan Bin Andi di Dsn. Bantarsari Rt. 20/05 Ds. Margaharja Kec. Sukadana Kab. Ciamis, mesin pompa air yang diambil sebanyak 1 unit merk Shimizu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
d. Pada hari Senin tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wib. di belakang SMAN 1 Sukadana Dsn. Desa Rt. 06/02 Ds. Margaharja Kec. Sukadana Kab. Ciamis, mesin pompa air yang diambil sebanyak 1 unit merk Shimizu.

d. Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 Wib. saksi dan terdakwa kembali mengambil 1 unit mesin pompa air di belakang SMAN 1 Sukadana Dsn. Desa Rt. 06/02 Ds. Margaharja Kec. Sukadana Kab. Ciamis, dan mesin pompa air yang diambil adalah merk Sanyo.

e. Pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib. di belakang sekolah di Dsn. Desa Rt. 08/02 Ds. Margaharja Kec. Sukadana Kab. Ciamis, mesin pompa air yang diambil sebanyak 2 unit merk Sanyo.

- Bahwa sebelum mengambil 6 (enam) unit mesin pompa air tersebut saksi Andriana bersama dengan terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya, dengan maksud ingin memiliki dan menjual mesin pompa air tersebut kepada orang lain.

- Bahwa dari 6 unit mesin pompa air yang berhasil diambil tersebut baru 4 unit yang sudah dijual, 4 unit mesin pompa air yang sudah dijual yaitu 3 unit merk Shimizu dan 1 unit merk Sanyo, 4 unit mesin pompa air tersebut dijual kepada seseorang yang mengaku bernama saudara DEWA warga Kab. Tasikmalaya melalui media online facebook dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan 4 unit mesin pompa air tersebut dibagi 2 oleh saksi Andriana, masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersama saksi Andriana telah mengambil barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Yudi Kusmaya Bin Nandut, saksi Revi Andriawan Bin Andi, SMAN 1 Sukadana dan SMP IT Riyadul Qur'an. Terdakwa dan saksi Emuh mengambil barang tersebut secara melawan hukum karena tidak ada ijin dari pemiliknya. Maksud terdakwa dan saksi Andriana mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas diketahui:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bersama terdakwa mengambil mesin pompa air sebanyak 6 (enam) unit di 4 (empat) lokasi.

- Bahwa saksi Andriana bersama dengan terdakwa mengambil 6 unit mesin pompa air tersebut dengan cara merusak pipa paralon yang menempel pada mesin pompa air tersebut dengan cara diinjaknya hingga patah setelah pipa paralon tersebut dipatahkan oleh saksi selanjutnya terdakwa memutus kabel listriknya dengan cara menariknya secara paksa, setelah itu saksi Andriana bersama dengan terdakwa membawa mesin pompa air tersebut dengan menggunakan karung yang sudah disiapkan dari rumah terdakwa.
- Bahwa uang hasil penjualan 4 unit mesin pompa air tersebut dibagi 2 oleh saksi Andriana, masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama saksi Emuh. Ada pembagian tugas dan pembagian hasil curian maka pencurian tersebut dilakukan secara bersekutu, dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "Dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas diketahui:

- Bahwa saksi Andriana bersama terdakwa mengambil mesin pompa air sebanyak 6 (enam) unit di 4 lokasi, yaitu :
 - a. Pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 Wib. di sumur milik saksi Yudi Kusmaya Bin Nandut di Dsn. Bantarsari Rt. 19/05 Ds. Margaharja Kec. Sukadana Kab. Ciamis, mesin pompa air yang diambil sebanyak 1 unit merk Shimizu.
 - b. Pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 12.30 Wib. di sumur milik saksi Revi Andriawan Bin Andi di Dsn. Bantarsari Rt. 20/05 Ds. Margaharja Kec. Sukadana Kab. Ciamis, mesin pompa air yang diambil sebanyak 1 unit merk Shimizu.
 - c. Pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wib. di belakang SMAN 1 Sukadana Dsn. Desa Rt. 06/02 Ds. Margaharja Kec. Sukadana Kab. Ciamis, mesin pompa air yang diambil sebanyak 1 unit merk Shimizu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 Wib. saksi dan terdakwa kembali mengambil 1 unit mesin pompa air di belakang SMAN 1 Sukadana Dsn. Desa Rt. 06/02 Ds. Margaharja Kec. Sukadana Kab. Ciamis, dan mesin pompa air yang diambil adalah merk Sanyo.

e. Pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib. di belakang sekolah di Dsn. Desa Rt. 08/02 Ds. Margaharja Kec. Sukadana Kab. Ciamis, mesin pompa air yang diambil sebanyak 2 unit merk Sanyo.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, terdakwa bersama saksi Andriana telah melakukan beberapa kejahatan pencurian, dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama, maka terdakwa dan saksi Andriana telah melakukan kejahatan secara berlanjut. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan karena sedang menjalani pidana, maka tidak ada pengurangan masa penahanan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan maka tidak perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) unit mesin Pompa air Merk Sanyo.

Adalah barang yang diambil dari SMP IT Riyadul Qur'an maka dikembalikan kepada SMP IT Riyadul Qur'an melalui saksi Wildan Arif Bilah Permana Bin Daswa

- 1 (satu) buah karung warna putih.

Adalah alat untuk melakukan kejahatan yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang tidak mengikat masyarakat;

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **EMUH MUHAEMIN Bin ROSID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN SECARA BERLANJUT**” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit mesin Pompa air Merk Sanyo.Dikembalikan kepada SMP IT Riyadul Qur'an melalui saksi Wildan Arif Bilah Permana Bin Daswa
 - 1 (satu) buah karung warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Jum'at, tanggal 21 Mei 2021, oleh kami, Tri Wahyudi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Lanora Siregar, S.H.,dan Indra Muharam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 57/pid.b/2021/pn cms.
putusan mahkamah agung nomor 57/pid.b/2021/pn cms. menggantikan pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri
oleh Nurul Heldaningrum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

(LANORA SIREGAR, S.H.)

(TRI WAHYUDI, S.H., M.H.)

Ttd.

(INDRA MUHARAM, S.H.)

Panitera Pengganti,

Ttd.

(RUDI HARSONO, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)